

Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Siti Wulandari¹, Nailal Hana², Elvina Nabila S³

¹²³Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Indonesia

correspondence e-mail*, wuland1206@gmail.com

Submitted:

Revised: 01-07-2023

Accepted: 10-07-2023

Published: 30-10-2023

Abstract

Human rights are inherent from the moment a person is born into the world. The purpose of Human Rights is as a means of protection for someone because no one knows that human nature can change at any time. In Indonesia itself, human rights are highly respected as one of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Domestic Violence (KDRT) often makes women victims, this is because women are physically inferior to men. Cases like this need to be given more attention to protect women who are victims of domestic violence, because human rights violations can trigger physical and mental health problems for the victims. The purpose of this writing is to determine the protection provided to victims of domestic violence. Data analysis used qualitative research methods with a normative juridical approach, namely an approach based on the main legal material by examining theories, legal principles and laws. Domestic Violence is currently regulated in Indonesian legislation, such as: The Criminal Code, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Forms of direct legal protection through existing institutions such as: Integrated Service Centers and Assistance Agencies.

Keywords

Human Right, Domestic Violence, Law.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak dan bersifat melekat yang diberikan Sang Pencipta kepada makhluknya sejak dilahirkan ke dunia tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau keadaan sosial. Hak asasi manusia sebagai anugerah yang wajib dihormati, dibanggakan, dan dapat dilindungi baik dalam negara hukum maupun pemerintah. Di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tahun 1945.

Keluarga yang harmonis dan jauh dari pertengkaran adalah keinginan semua manusia walaupun sering kali terjadi ketidakcocokan ataupun perkelahian yang sampai menyebabkan tadanya perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan penyebab pemicu KDRT.

Manusia sejatinya mempunyai hak untuk hidup, adanya tindakan KDRT itu sangat mengancam jiwa dan raga bagi korbannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diinginkan dapat menghapus perlakuan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta bisa jadi tombak hukum sebagai bagian anggota keluarga.

Perempuan memiliki dua peran sekaligus dalam berumah tangga, peran yang pertama yaitu untuk melanjutkan keturunan yang laki-laki sendiri tidak dapat menggantikan tugas tersebut, peran yang kedua yaitu menjadi seorang ibu untuk mendidik, merawat, serta mengasuh anak maka dari itu keberadaan perempuan harus di lindungi hak-haknya. Jika di lihat sekarang ini kedudukan antara pria dengan wanita itu tidak sebanding, masih banyak orang yang menganggap perempuan itu lemah sehingga banyak menjadi korban kekerasan seperti fisik, psikis, yang dapat menimbulkan korban jiwa. Perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan dalam suatu rumah tangga diatur dalam KUHP dalam pasal 351-356, antara lain juga di atur dalam pasal 6 berisikan perlindungan perempuan mengenai kekerasan fisik dan pasal 44 tentang sanksi yang di berikan pada pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga. Alasan yang pertama, pelaku tidak menyadari akan perlakuannya tersebut. kedua, pelaku menyadari hal tersebut tetapi pelaku mengabaikan dan berlindung ke norma-norma tertentu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Kekerasan karena kekuasaan bukan kekuatan dianggap biasa saja sebagai urusan pribadi maka tak perlu ke ranah hukum.

Korban mengharapkan bahwa suatu perlindungan yang diberikan keadilan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung pada perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yaitu deskriminasi. Dampaknya menimbulkan kerusakan mental dan trauma, dan mempidanakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu ketika adanya aduan juga beban psikis korban. Pengaduan sebagai tindakan sulit dilakukan oleh korban karena mereka merasa malu ketika aib dirinya di ceritakan atau di ketahui oleh masyarakat setempat, selain itu penegak hukum tidak akan memproses jika tidak ada aduan dari korban, hal ini dianggap untuk melindungi korban dengan optimal. Perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perhatian yang sangat mendalam mengenai faktor apa saja yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, cara pemerintah serta masyarakat untuk menanggulangi adanya kekerasan dalam rumah tangga, serta kendala yang terjadi aparat penegak hukum yang tidak dapat memberikan

perlindungan dengan penuh. Banyak kejadian kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada wanita yang sering dijadikan korban. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengkaji perlindungan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukannya berdasarkan pada bahan atau badan hukum yang utama dengan cara mengetahui adanya teori-teori, asas-asas hukum, dan Undang-Undang yang mencakup suatu adanya pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa kepustakaan berdasarkan literatur kepustakaan¹. teknik kepustakaan dilakukan dengan cara menggali buku-buku, literature, dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut maksud dengan (HAM) ialah hak yang sudah melekat sejak dilahirkannya seseorang ke dunia tanpa memandang jenis kelamin, usia, dan keadaan sosial. Perlindungan martabat manusia ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD N RI No.39 Th.1999). Maka dari itu Hak Asasi Manusia ini tak bias dicabut apalagi dihilangkan karena merupakan hak dasar.

Makna Perlindungan Hak Asasi Manusia dari beberapa para ahli :²

- a. Menurut Mariam Budiarjo Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu suatu hak dimiliki manusia Sudah ada sejak ia dilahirkan serta keberadaannya pada kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya hak asasi ini tanpa membandingkan suku, gender, agama dikarenakan ini berbentuk hak asasi dan pasif. Bhw pada dasarnya seluruh hak asasi itu semua orang berhak mempunyai peluang untuk maju tumbuh memperjuangkan kemampuan yang dimilikinya juga cita-citanya.
- b. Menurut Thomas Jefferson Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu secara mendasar pada diri setiap manusia dari Tuhannya bukan dari negara. Keselarasan sudah membersamai setiap insan

¹ Mestika dalam Deo Renaldi Saputra, 2023, Re-Sedimentation Of The Sea Over A Sea Sand Export License And Its Implications For Marine Natural Resources: A Review Of Indonesian Positive Law. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 242-250.

² Neli Saputri, 2022, Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(2).

manusia, serta adanya pemerintah guna mengayomi, menjaga, melaksanakan HAM.

- c. Menurut John Locke Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu suatu hak yang dimiliki oleh manusia yang sudah diberkati oleh Tuhannya kepada seluruh makhluk ciptaanya tanpabisa diganggu gugat. Maka tiada satupun yang berhak menghilangkan haknya karena sudah bersifat paten juga bersih.

Diatas merupakan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dari beberapa ahli walaupun penjabarannya berbeda-beda dan beraneka ragam tetapi mempunyai hakikat yang sama dan berkesinambungan. Hak Asasi Manusia (HAM) juga tidak bersifat mutlak tanpa adanya batasan, siapapun yang melanggar Hak Asasi orang lain maka dapat dipidanakan atau dikenakan sanksi. Pada kehidupan masyarakat dan bernegara makhluk sosial mempunyai 4 aspek kebebasan, seperti :³

1. Bebas dalam bicara serta mengeluarkan isi pikirannya (Freedom Of Speech)
2. Bebas dalam memeluk ajaran agama (Freedom Of Religie)
3. Bebas dengan adanya ancaman (Freedom FromThreat)
4. Bebas dengan kemiskinan (Freedom From Poverty)

Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut dengan (KDRT) sudah tak asing lagi. Menurut sebagian orang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu merupakan aib keluarga jadi mereka enggan untuk speak up dan melapor sering menimpa wanita dan dapat mengakibatkan beberapa faktor negatif serta sudah jelas melanggar hukum pada kasus berumah tangga. Dalam UUD No.23 Th.2004 Pasal 1 Ayat 1 membahas peniadaan kasus KDRT biasa dibilang kekerasan domestik⁴. Korban juga mencakup orang lain yang masih mempunyai hubungan kental didalamnya. Contohnya sebagai berikut :

- a. Laki-laki dan perempuan yang bersuami istri beserta anaknya entah itu anak asli maupun anak bawaan suami atau istri.
- b. Siapapun yang punya ikatan keluarga baik dari istri maupun suami, dikarenakan ikatan

³ Eko Hidayat, 2016, Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kekerabatan, pernikahan, satu perasian, serta wali pada lingkup rumah tangga itu.

c. Siappun pekerja yang berada atau tinggal dalam lingkup rumah tangga itu.

Adapun beberapa konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diantaranya adalah sebagai berikut :⁵

1. Kekerasan pada fisik

Merupakan bentuk suatu aksi yang mengakibatkan seseorang luka atau sakit.

Contohnya : Dicekik, Dibanting, dan dipukul.

2. Kekerasan pada psikis

Merupakan bentuk suatu aksi yang mengakibatkan seseorang merasa ketakutan, munvulnya rasa tak berdaya, dan parahnya menghilangkan kepercayaan diri.

Contohnya : Pengancaman, Pengintimidasian, dan pembulian.

3. Kekerasan seksual

Merupakan bentuk suatu aksi yang dilakukan secara memaksa atau diluar nalar sehingga membuat seseorang merasa kurang nyaman dan ketakutan.

Contohnya : Memaksa pasangannya untuk melakukan hubungan seksual dengan oranglain dengan adanya tujuan tertentu.

4. Tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya

Merupakan suatu bentuk penelantaran kepada keluarganya, padahal sudah jelas jika seseorang berani berumah tangga itu berkewajiban menjaga serta membiayai keluarganya diantaranya anak, dan istrinya.

Contohnya : Tidak memberikan kasih sayang kepada keluarganya.

Banyak sekali pemicu adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti kurangnya pengertian diantara suami dan istri, hingga membentuk ketidak harmonisan dan memicu tidakan diluar kendali didukung oleh pihak luar seperti efek pertemanan ini tanpa disadari pemikiran orang yang mendorong tindakan kekerasan terhadap anak maupun istri dalam lingkup keluarga. Adapun yang sering terjadi adalah dikarenakan faktor ekonomi, pada pasangan yang nikah muda mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Mengkonsumsi obat- obatan terlarang dan mabuk-mabukan juga mejadi pemicu tindakan KDRT karena mereka

yang mengkonsumsi obat-obat terlarang memicu psikis sehingga cepat emosi dan juga temperamental.

Rochmat Wahab merumuskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tak hanya karena perbedaan jenis kelamin, akan tetapi dikarenakan minimnya pembicaraan, perselisihan, masalah keuangan, kurangnya dalam meredam amarah, kurangnya dalam memecahkan masalah, serta dikarenakan mengkonsumsi minuman terlarang.⁶

Bentuk- bentuk KDRT

Di dalam sebuah keluarga tak jarang dari mereka sering melakukan perselisihan sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perpecahan sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangg atau biasa disebut dengan KDRT. Bentuk tersebut dikelompokkan dalam penggolongan besar, sebagai berikut :

- a. Kekerasan pada area domestic atau hubungan yang terdapat pada intim personal. Pada bentuk kekerasan pada pelaku dan korban tersebut memiliki suatu aliran atau hubungan keluarga atau hubungan pada orang yang terdekat lainnya.
- b. Kekerasan pada dalam area publik. Tindakan kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau tidak ada ikatan pada berkaitan dengan keluarga atau personal.
- c. Kekerasan yang dilakukan pada dalam lingkup negara. Kekerasan yang dilakukan secara fisik maupun nonfisik yang dibenarkan oleh suatu negara dan dianggap benar benar saja di negara mereka tempati⁵.

Dari penjabaran di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi tiga bagian yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, dan yang ketiga kekerasan secara psikis. Kegiatan perdelisihan yang mengakibatkan adanya kekerasan bida termasuk kedalam bagian dari ketiga bentuk dalam suatu kekerasan tersebut ialah (fisik, psikis, dan seksual) sehingga terdapat pada UU penghapusan dalam KDRT termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan rumah tangga⁶.

Cara Penyelesaian dalam suatu Kasus KDRT

⁵ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 13.

⁶ Rena Yulia N, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum*. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(3), 311-326

Agar suatu terjadinya kasus yang relevan dengan adanya asas maupun tujuan para korban mengharapkan perlindungan serta hukuman yang setimpal bagi para pelaku KDRT. Dalam hal ini ada 5 cara dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Pemberian hak kepada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Yang berkewajiban melindungi korban pemerintah dan Masyarakat.
3. Memeberikan rsaa aman kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Pemberian layanan pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
5. Penyelesaian perkara dengan adanya pihak para saksi⁷.

Dari pembahasan di atas bahwa para korban yang mengalami mendapatkan perlindungan serta perhatian oleh pemerintah dan mendapatkan perlindungan yang khusus.

Faktor Penyebab Terjadinya Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari pengamatan dan riset SPHPN tahun 2016 menerangkan bahwa kekerasan fisik atau seksual yang terjadi pada perempuan terjadi memiliki empat factor meliputi faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi⁸. Adapun penjelasan mengenai factor kekerasan dalam rumah tangga :

1. Faktor Individu (Perempuan)

Kekerasan ini terjadi pada perempuan dalam pengesahan perkawinan seperti kawin sirri, secara agama, adat, kontrak dll. Pada kegiatan tersebut perempuanlah yang sering menjadi korban dalam KDRT di bandingkan dengan perempuan pranikah atau perempuan yang nikah yang dicatatkan di catatan sipil sehingga di akui oleh negara dan pemerintah. Factor lain yang bisa memicu adanya kekerasan percekocokan dengan suami.

2. Faktor Pasangan

Kekerasan oleh pasangan, bisa terjadi jika salah satu dari pasangan suami istri yang memiliki hubungan gelap atau berselingkuh beresiko dalam kekerasan dalam rumah tangga secara fisik atau seksual dibandingkan dengan pasangan suami istri yang setia atau single.

⁷ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, (2001). Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan. *Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta.

⁸ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal, Vol.3 No.1, 2019, hlm 52

3. Faktor Sosial Budaya

Kekerasan ini biasanya yang menjadi korban ialah laki laki perempuan memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan laki laki yang menggunakan logika dalam berfikir.

4. Faktor Ekonomi

Kekerasan ini biasanya terjadi ketika perempuan atau istri memiliki suami pengangguran atau memiliki penghasilan yang cukup sedikit dibandingkan dengan perempuan atau sebaliknya.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan segala usaha yang dijalankan pemerintahan juga setiap individu mempunyai tujuan agar mengamankan hak yang semestinya ada bagi setiap individu. Suatu ahli bernama Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dibagi dalam 2 aspek sebagai berikut :

- a. Upaya untuk mencegah pelanggaran hukum (perlindungan hukum Preventif)
- b. Upaya untuk memulihkannya gangguan (perlindungan hukum Represif)⁹.

Definisi Perempuan

Perempuan atau wanita adalah seorang makhluk hidup (manusia) dengan kebalikan gender dari laki-laki, atau dalam bahasa Inggris female¹⁰. Dikatakan lemah menjadikan perempuan sering jadi korban

Perlindungan Pada Korban Kasus KDRT

UU No.39 Th.1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) serta bebasnya hak kemanusiaan, lebih tepatnya pada Bab III (9) pasal 41 sampai dengan 51 isinya membahas haknya perempuan. Perempuan sebagai makhluk hidup berhak mempunyai haknya untuk hidup dengan tenang tertuang pada UUD Hak Asasi Manusia pasal 9 alenia 1. Rilisnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini merupakan gerakan dari pemerintah negara untuk menghapuskan adanya tindak diskriminasi pada perempuan sebagai

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 10

¹⁰ Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)

korban batas ulah suaminya sendiri¹¹. Bentuk bangunan pengayoman kepada perempuan serta anak pada kawasan-kawasan yang umum diperlukan sudah jelas membuktikan gerak pemerintah untuk menghapus tindakan kekerasanyang.

Siapapun laki-laki atau suami yang berani melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk kekerasan terhadap pasangannya atau perempuan sangat bisa untuk dipidanakan. Sudah jelas tertuang pada beberapa Pasal KUHP seperti : Penyiksaan atau penindasan umum (terdapat pada Pasal 351), Penyiksaan atau penindasan kecil (terdapat pada Pasal 352), Penyiksaan atau penindasan sudah direncanakan (terdapat pada Pasal 353), Penyiksaan atau penindasan besar (terdapat pada Pasal 354), Penyiksaan atau penindasan besar serta direncanakan (terdapat pada Pasal 355), Penyiksaan atau penindasan dengan senjata (terdapat pada Pasal 356)¹². Pasal-pasal sebagai tombak untuk menjerat seseorang menindas hak asasi orang lain ataupun para suami yang berani melakukan tindakan KDRT terhadap istrinya.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia sejatinya hak yang perlu dilestarikan serta dijaga baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Banyaknya terjadi kasus kekerasan seringkali menjadikan perempuan sebagai korbannya entah itu dalam kasus rumah tangga maupun diluar rumah tangga, perempuan sering menjadi korban dikarenakan secara fisik perempuan kalah dengan laki-laki. Maka dari itu adanya tindakan kekerasan sekecil apapun itu baiknya dilaporkan agar bisa dipidanakan sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. Serta pemerintah sudah jelas-jelas mengeluarkan beberapa Pasal Undang-Undang tentang penindasan bagi perempuan, haruslah para korban berani untuk speak up agar kasus-kasus kekerasan dapat mengurang.

Tindakan penindasan baik kekerasan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Akan tetapi kasus seperti ini sudah tidak bisa dinaluri lagi dikarenakan efek dari KDRT maupun kekerasan diluar pernikahan dapat mengakibatkan gangguan psikis, mental, sampai terparahnya mengakibatkan cacat fisik dan masih banyak hal negatif lainnya untuk korban.

Banyak factor yang menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT baik secara fisik atau seksual maupun non fisik abagi perempuan oleh suaminya. Dari pengamatan

¹¹ Riant Nugroho, 2008, Gender Dan Strategi Pengaruh Utamanya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm 40

¹² Margie Gladies Sopacua dan J.A.S Titahelu, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif hak Asasi Manusia) vol 22 No 1.

dan riset SPHPN tahun 2016 menerangkan bahwa kekerasan fisik atau seksual yang terjadi pada perempuan terjadi memiliki empat faktor meliputi faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

Dalam hal ini ada 5 cara dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Pemberian hak kepada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Yang berkewajiban melindungi korban pemerintah dan Masyarakat, Memerikan rasa aman kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Pemberian layanan pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Penyelesaian perkara dengan adanya pihak para saksi.

REFERENSI

- Amanda. S., Simatupang, D.P, 2019, Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal*, Vol.3 No.1.
- Ekotama, S. (2001). *Abortus provokatus bagi korban perkosaan: perspektif viktimologi kriminologi dan hukum pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Nugroho, R, 2008, *Gender Dan Strategi Pengaruh Utamanya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Nuryani, R. Y. (2004). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(3), 311-326.
- Saputra, D. R., Arditha, H. A., Bahaj, M., Sarifah, N., & Sari, I. P. A. (2023). Re-Sedimentation Of The Sea Over A Sea Sand Export License And Its Implications For Marine Natural Resources: A Review Of Indonesian Positive Law. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 242-250.
- Saputri, N. (2022). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(2).
- Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 22(1), 74-84.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwandari. K.E, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarta Luhulima, PT. Alumni, Jakarta.
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka).